

PENYUSUNAN ANGGARAN PER UNIT KERJA ASOSIATIF DENGAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA?

Andilo Tohom

Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP
Mahasiswa Doktoral Program Studi
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB
E-mail: andilo.tampubolon@gmail.com

Abstract

The process of preparing government agency budget can not be separated from the proposed work plan and budget of the division in government agencies based on its duties and functions. Each proposed activities, outputs and budget required then compiled into the budget of upper unit up to the level of Ministries/Agencies/Government. Nevertheless, it should be referred to objectives to be achieved by the government. A proper understanding of the principle of "money follow function" is inherent in the notion of performance based budgeting should be owned by the parties involved in the budgeting process. Performance-based budgeting is governed by different provisions of the budget in our country, stressing the importance of the alignment of the activities/programs funded from the state budget with government targets. The literature study presented in this paper is aimed to provide important insight for government entities when preparing the budget.

Kata Kunci: penganggaran, anggaran berbasis kinerja

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar penyusunan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 berubah total dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya anggaran dibagi kepada sebuah kementerian atau lembaga secara berjenjang, mulai dari direktur jenderal, direktur, hingga kepala seksi, penyusunan anggaran seperti itu tidak boleh dilakukan lagi. "Pada rencana kerja 2017, saya ingin perubahan total. Menteri yang mengendalikan anggaran, dan tidak ada lagi diberikan kepada bawahan dirjen, direktur atau kepala seksi. Cukup berikan kepada bagian yang memerlukan. Kalau memang belum ada prioritas, ya, jangan diberi. Jadi, tidak perlu yang namanya setiap ditjen kebawah ada

anggarnya," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu tanggal 10 Februari 2016. (Kompas, 11 Februari 2016).

Instruksi Presiden Jokowi tersebut di atas terkait dengan efisiensi dan efektivitas dari penyusunan anggaran. Secara implisit, Presiden Jokowi menyampaikan perintah tegas bahwa anggaran adalah alat alokasi sumber daya yang juga akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga. Hal ini penting mengingat negara kita ini, mengklaim menganut sistem penganggaran berbasis kinerja. Apakah makna dari Anggaran Berbasis Kinerja itu? Apakah adanya anggaran secara berjenjang dari unit kerja terendah hingga tertinggi tidak sesuai dengan makna anggaran berbasis kinerja?

terlibat dalam penyusunan anggaran. (Davis et al, 1966).

Selanjutnya, Otto Davis (1966) menjelaskan bahwa bagian terbesar dari proses penganggaran adalah terkait dengan pengajuan anggaran pemerintah, yang telah disusun secara berjenjang, dan apropriasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan kedua lembaga ini yang menentukan besaran anggaran yang akan digunakan instansi pemerintah pada tahun anggaran terkait. Pada proses ini lah banyak titik kritis yang harus menjadi kepedulian pihak terlibat. Seharusnya, isu pentingnya bukan lagi pada hitung-hitungan besaran anggaran, melainkan seberapa penting dan seberapa bermanfaat program atau kegiatan bagi masyarakat dan dalam meningkatkan kualitas layanan public.

Penelitian Rivenbark dan Kelly (2006) terkait pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di tingkat pemerintah daerah (*municipalities*) di Amerika Serikat tentang bagaimana pemda menggunakan informasi kinerja selama proses anggaran tahunan, disimpulkan bahwa pemerintah kota dari semua ukuran sedang membangun kapasitas untuk penganggaran kinerja dengan mengukur kinerja program dan menggunakan ukuran kinerja untuk mengevaluasi permintaan anggaran. Namun demikian, informasi kinerja program jarang dijadikan penentu untuk permintaan anggaran, tetapi sering digunakan dalam perundingan anggaran, khususnya saat ada permintaan anggaran baru atau penambahan yang signifikan.

Penyusunan anggaran pemerintah yang dilakukan secara berjenjang harus dilakukan dengan memperhatikan informasi kinerja sebagai ukuran keberhasilan sasaran dari masing-masing unit kerja. Kementerian Keuangan dalam Better Practice Guide (2014), menegaskan pentingnya memperhatikan konsistensi pengalokasian anggaran secara berjenjang sehingga setiap anggaran dari tiap tingkatan manajerial (eselonisasi) yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi dapat diakumulasikan secara konsisten dengan

manajemen kinerja dan arsitektur anggarannya. Hubungan stuktur organisasi dengan struktur-/arsitektur anggaran dan struktur kebijakan dan manajemen kinerja harus terjaga keselarasannya. Terkait dengan hal ini, dalam konteks pemerintahan Indonesia, pada jenjang entitas/organisasi secara keseluruhan, pimpinan bertanggung jawab atas capaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dengan anggaran sub fungsi yang selaras dengan tugas dan fungsinya. Pada tingkat Eselon I, bertanggung jawab atas capaian kinerja program dengan besaran anggaran program yang diperlukan untuk mencapai target kinerja program yang selaras dengan sasaran organisasi/entitas. Kemudian pimpinan eselon II bertanggung jawab atas capaian kinerja kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang selaras dengan program di atasnya. Hal ini digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Struktur Anggaran, Kebijakan, dan Manajemen Kinerja Menurut Tingkat Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI	STRUKTUR ANGGARAN	STRUKTUR KEBIJAKAN	STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
	Fungsi Sub Fungsi	Prioritas Fokus Prioritas	<i>Impact Outcome</i>
Organisasi			Indikator Kinerja Utama
Eselon 1	Program	Program	Indikator <i>Outcome</i>
Eselon 2	Kegiatan Jenis Belanja	Kegiatan Prioritas	Output

TUJUAN PENULISAN

Studi literatur yang disajikan dalam *paper* ini bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam bagi penyusun anggaran unit kerja saat menyusun anggaran berbasis kinerja. Diharapkan para penyusun memperoleh pemahaman tentang pentingnya keselarasan subkegiatan dengan kegiatan dan program dari unit kerja yang lebih tinggi guna mendukung target kinerja organisasi secara keseluruhan.

METODE

Paper ini disajikan dengan membandingkan berbagai teori dan studi empiris tentang anggaran berbasis kinerja dengan regulasi dan implementasi teknik penyusunan anggaran berbasis kinerja di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada proses penyusunan anggaran secara berjenjang sesuai tingkatan manajerial guna menjawab pertanyaan apakah penyusunan anggaran per unit kerja tidak menyalahi prinsip anggaran berbasis kinerja. Budaya penyusunan anggaran juga dibahas dalam *paper* ini guna memberikan gambaran pentingnya budaya kinerja dalam proses penyusunan anggaran unit kerja yang berbasis kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Penganggaran di Indonesia

Semenjak dekade 1980-an, organisasi pemerintahan di seluruh dunia telah melakukan transformasi tata kelola pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada negara-negara maju, akan tetapi hampir di banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Khususnya yang terjadi di Indonesia, perubahan yang dilakukan ini ditandai dengan dikeluarkannya UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang ini tercermin semangat reformasi dalam ketentuan tentang azas-azas pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasi praktik-praktik penyelenggaraan *good governance*, diperkenalkannya azas akuntabilitas berorientasi hasil (dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja), dan transparansi.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari terjadinya perubahan atas praktik manajemen pemerintahan, di antaranya:

1. Akuntabilitas yang tidak jelas; apa, mengapa, bagaimana, maupun kepada siapa harus berakuntabilitas.

2. Tujuan dan sasaran-sasaran strategis unit-unit pemerintah cenderung ditetapkan secara mengambang, tidak spesifik, dan tidak terukur.
3. Sistem anggaran yang berlaku cenderung menciptakan perilaku-perilaku korup, seperti dorongan untuk menghabiskan seluruh saldo anggaran pada saat-saat akhir periode anggaran.

Transformasi manajemen pemerintahan yang dilakukan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari penataan kelembagaan, reformasi kepegawaian, sampai pada reformasi pengelolaan keuangan negara. Sebagai contoh, dalam reformasi pengelolaan keuangan negara terdapat kesamaan kecenderungan untuk menerapkan pola praktik manajemen strategis, termasuk dalam hal ini sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran yang bersifat inkremental serta dipisahkannya anggaran rutin dan pembangunan. *Unified Budget* diadopsi dan secara perlahan namun pasti, penyusunan anggaran mengadopsi anggaran berbasis kinerja. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam berbagai regulasi terkait penyusunan anggaran, yaitu Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara (psl 14 & 19), UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (psl 14), UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (penjelasan umum), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

Dari sudut pandang teknis penyusunan anggaran kementerian/lembaga, pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita dapat dipandang cukup memadai. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Jack Diamond (2003) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memerlukan kebijakan reformasi yang berurut dan sistematis mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pengaturan penganggaran di tingkat unit kerja. Keselarasan antara manajemen anggaran, manajemen

kinerja, dan manajemen strategis diatur oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan dan Kementerian Keuangan. Dengan pengaturan ini, rencana strategis dari setiap instansi pemerintah tidak lagi hanya menjadi dokumen yang jadi "hiasan" saja. Apa yang direncanakan setiap instansi pemerintah harus terukur kinerjanya. Demikian pula dengan besarnya anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut.

Tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan diatur secara tegas. Kementerian-/kembaga bertanggung jawab atas capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Unit Eselon 1 bertanggung jawab atas program dan capaian kinerja *outcome*. Selanjutnya, Unit Eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan capaian kinerja *output*. Untuk mengeliminir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan, dibuatkan pengaturan mengenai jenis program dari setiap unit eselon I dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit eselon II. Tiap unit eselon I dan II bertanggung jawab atas program dan kegiatan teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program-program dan kegiatan yang bersifat generik yang dilakukan oleh semua instansi pemerintah oleh unit yang memberikan pelayanan internal, diseragamkan penamaannya menjadi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Unit kerja di bawah eselon II melakukan subkegiatan yang selaras dengan kegiatan dan target kinerja kegiatan yang ada di lingkungan eselon II tersebut. Penanggungjawab kinerja kegiatan yaitu pimpinan eselon II harus memastikan bahwa seluruh subkegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di bawahnya haruslah mendukung upaya mencapai target kinerjanya. Otorisasi pelaksanaan subkegiatan dan besarnya anggaran yang diperlukan terletak di tangan pemimpin eselon II tersebut. Pejabat ini, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, benar-benar bertanggung jawab penuh atas anggaran yang digunakan di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, tidak ada istilah

bahwa kepala bagian atau kepala seksi memiliki anggaran. Mereka adalah pelaksana subkegiatan yang menunjang capaian kinerja eselon II.

Guna mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja, pemerintah juga telah lama mewajibkan penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Berbagai aturan teknis mengenai perumusan indikator kinerja *output* dan *outcome* telah dibuat. Instansi pemerintah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk merumuskan indikator kinerja yang tepat.

Pengaturan lain yang cukup penting adalah terkait dengan standar belanja atau satuan belanja. Untuk kegiatan yang bersifat generik, setiap tahun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Kegiatan. Setiap instansi pemerintah diperkenankan membuat Standar Belanja Khusus disesuaikan dengan keunikan kegiatan dan program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Implementasi Pengaturan Teknik Penyusunan Anggaran

Meskipun telah diatur, namun terkait dengan penyusunan program atau kegiatan teknis, masih dijumpai kendala terkait hal ini. Belum sepenuhnya kegiatan yang dilakukan mendukung kinerja program dan sasaran organisasi. Budaya "*copy-paste*" masih lekat dalam proses penyusunan jenis kegiatan yang akan disusun anggarannya. Jarang sekali digunakan analisis atas keterhubungan kegiatan dengan target kinerja *outcome* yang akan dicapai. Padahal dari hasil kajian International Monetary Fund (2003) dalam working paper Jack Diamond berjudul *Performance Budgeting: Managing the The Reform Process*, keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja di negara-negara anggota OECD dilandasi pada budaya kinerja, bukan semata-mata kepada ketaatan semu atas format-format anggaran.

Budaya membagi bagi anggaran seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi masih terjadi mengingat budaya kinerja yang belum terinternalisasi dengan baik, prinsip membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar masih membudaya di kalangan birokrasi saat penyusunan anggaran. Sudah menjadi kebiasaan di lingkungan instansi pemerintah bahwa setiap seksi harus "dapat" anggaran tanpa melihat keterkaitan anggaran dengan target kinerja kegiatan/subkegiatan. Sebaiknya, pejabat eselon II atau yang bertanggung jawab atas target kinerja, saat penyusunan anggaran, harus memastikan bahwa subkegiatan-/kegiatan yang dilakukan unit kerja di bawahnya sudah selaras dengan target kinerjanya. Pejabat ini harus meneliti kebenaran dan kewajaran anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Jika tidak ada relevansinya dengan target kinerja, pejabat ini harus "mencoret" dari usulan bawahannya.

Penetapan standar belanja kegiatan (*output*) dan indikator kinerja juga masih terkendala. Meski sangat krusial, namun hingga saat ini hanya sedikit instansi pemerintah yang memiliki standar belanja khusus yang mencerminkan satuan biaya kegiatan teknis yang sehari-hari dilakukan. Indikator kinerja yang ditetapkan juga belum mencerminkan indikator kinerja yang memadai. Sejatinya, target kinerja dikaitkan dengan kontrak kinerja atau standar pelayanan minimal. Namun ketiadaan satuan biaya kegiatan ini mempersulit analisis anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kontrak kinerja atau standar pelayanan tersebut.

Evaluasi kinerja anggaran baru pada tatanan penyerapan anggaran. Evaluasi kinerja efisiensi dan efektivitas anggaran belum dilakukan, mengingat ketentuan untuk ini baru di-berlakukan untuk tahun anggaran 2012. Padahal informasi terkait efisiensi dan efektivitas anggaran sangat penting bagi proses penyusunan anggaran terutama dikaitkan dengan pemilihan jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Informasi ini juga penting dalam mengkaji ulang standar belanja yang telah dibuat.

Sebaiknya kinerja anggaran diukur dari *output* dan *outcome* dari pengelolaan keuangannya. Menurut PP. No. 58/2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan dari pengelolaan keuangan adalah dimulai dari tahap perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga monitoring. Tiga kegiatan pertama merupakan *input* bagi pelaksanaan anggaran (dapat dibaca sebagai pelaksanaan kegiatan dan program yang menjadi tugas dan fungsi instansi pemerintah). Apakah *output* dan *outcome* dari masing-masing kegiatan pengelolaan keuangan tersebut? Bagaimana mengukur efisiensi dan efektivitas dari kegiatan tersebut?

PMK 249/2011 tentang evaluasi dan pengukuran kinerja RKA menganut prinsip yang mengintegrasikan kinerja pengelolaan keuangan dengan kinerja instansi. Indikator implementasi (penyerapan anggaran, konsistensi penarikan uang dengan rencana, capaian keluaran, dan efisiensi) dapat digunakan untuk mengukur kinerja *output* dan efisiensi dari ketiga kegiatan pengelolaan keuangan yang pertama (perumusan, perencanaan, dan penganggaran). Indikator *outcome* dari ketiga kegiatan tersebut adalah tercapainya target kinerja berdasarkan IKU atau IKK yang telah ditetapkan dalam perencanaan/kontrak/penetapan kinerja.

Mengingat bahwa pelaksanaan anggaran pada hakikatnya sama dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maka Indikator kinerja *output* dan *outcome* dari pelaksanaan anggaran sama dengan capaian kinerja *output* dari kegiatan, dan capaian kinerja *outcome* dari program. Indikator kinerja *outcome* dari penatausahaan dan pelaporan keuangan adalah keandalan laporan keuangan (WTP) dan keamanan aset. Dari penjelasan dengan pendekatan *money follow function* tadi, tidak perlu ada dikotomi antara kinerja instansi dengan kinerja (pengelolaan) keuangan.

Selain aspek teknis tersebut di atas, melihat pada pengaturan dan kondisi implementasi anggaran berbasis kinerja di Indonesia yang

masih berada pada tatanan formalitas (Sancoko, 2008), ada beberapa faktor perilaku (*behavioral factor*) yang harus dipenuhi oleh semua instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja anggaran. Menurut International Monetary Fund (2005) dalam *working paper* Marc Robinson dan Jim Brumby berjudul "*Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature*", penerapan anggaran berbasis kinerja bukan hanya tergantung pada kesuksesan pengembangan ukuran kinerja tetapi juga ada faktor perilaku lain yang harus dipertimbangkan. Perilaku tersebut adalah terkait perilaku para pemangku kepentingan dan adanya pengenaan *reward and sanction*.

Para pemangku kepentingan yang terkait dengan proses penyusunan anggaran harus diyakini lebih mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Pengenaan *reward and sanction* harus dikaitkan dengan upaya memotivasi pejabat publik berkinerja lebih baik. Harus dicarikan formula yang mampu menyeimbangkan insentif yang bersifat ekstrinsik dengan intrinsik. Tidak selamanya semua pejabat atau pegawai instansi pemerintah termotivasi dengan adanya tambahan *bonus financial*. Berbagai penelitian membuktikan bahwa insentif intrinsik berupa perasaan dihargai dan dipandang penting adalah faktor yang lebih signifikan dibandingkan motivasi ekstrinsik.

KESIMPULAN

Kembali kepada isu yang diungkap pada awal tulisan ini. Apakah penyusunan anggaran secara berjenjang per unit kerja sesuai dengan makna anggaran berbasis kinerja? Sepanjang implementasi teknis dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ada dan semua faktor perilaku tersebut di atas terpenuhi, penyusunan anggaran berjenjang per unit kerja dapat dipakai sebagai alat pengendali dan strategi penerapan anggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja instansi pemerintah. Guna

memastikan bahwa penganggaran benar-benar berkinerja, pejabat eselon II atau Kuasa Pengguna Anggaran perlu meneliti dan memastikan bahwa subkegiatan di lingkungan kerjanya telah selaras dengan upaya mencapai target kinerjanya. Pejabat ini harus berani mencoret anggaran dari subkegiatan yang tidak relevan.

Implementasi pengaturan penganggaran masih belum sepenuhnya memadai. Budaya "*copy-paste*" masih lekat, jarang sekali digunakan analisis atas keterhubungan kegiatan dengan target kinerja *outcome* yang akan dicapai. Sedikit instansi pemerintah yang memiliki standar belanja khusus yang mencerminkan satuan biaya kegiatan teknis yang sehari-hari dilakukan. Indikator kinerja yang ditetapkan juga belum mencerminkan indikator kinerja yang memadai. Target kinerja belum dikaitkan dengan standar pelayanan minimal. Kesemua hal ini mempersulit analisis anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kontrak kinerja atau standar pelayanan tersebut. *Above all*, kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak terkait, sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas anggaran berbasis kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Erlangga. Jakarta
- Davis, Otto e al. 1966. *A Theory of Budgetary Process*. *American Political Science Review*. Volume 60, No. 3 (Sep., 1966), pp. 529-547.
- Fitri, Syarifah Massuki et al. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen, Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Reward dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal*

- Dinamika Akuntansi. Vol 5 No 2, September 2013 pp 157-171
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Better Practice Guide Penganggaran Berbasis Kinerja.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Percetakan Andi. Yogyakarta.
- Nye, Robert K. 2009. Beyond Budget Rationalities: The Social Structure of Performance Budgeting and Its Indirect Effects on Organizational Performance Within Public Organizations. Dissertation. University of Kansas
- Robinson, Marc dan Jim Brumby. 2005. "Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature". International Monetary Fund Working Paper
- Sancoko, Bambang. 2008, "Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia", Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI
- Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
- Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKAKL)*
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Peraturan Perundangan

- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan*